



PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL  
KECAMATAN KENDAL  
KELURAHAN JETIS

Jl. Kyai Tuhus No. 03 Telp. (0294) 3691496 Kode Pos 51315

KEPUTUSAN LURAH JETIS  
KECAMATAN KENDAL KABUPATEN KENDAL  
NOMOR : 022/ 10 / 2023

TENTANG  
KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

LURAH JETIS

- Menimbang : a. bahwa Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna Informasi Publik;
- b. bahwa Informasi Publik yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas;
- c. bahwa untuk memenuhi hak setiap pemohon Informasi Publik, Badan publik wajib membuat pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil;
- d. bahwa bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu menetapkan Keputusan Lurah Jetis Tentang Klasifikasi Informasi Yang Dikecualikan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 5058, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 112) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2018 tentang Standar Layanan Informasi Publik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1899);  
Peraturan Bupati Kendal Nomor 022/313/2021 Tentang
6. Pedoman Pengelolaan Informasi Dan Dokumentasi di Lingkungan Kabupaten Kendal;  
Keputusan Lurah Jetis Nomor 022/08/2023 Tentang Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintahan
7. Kelurahan Jetis.

Memperhatikan : Lembaran pengujian Konsekuensi Nomor 01 Tahun 2023.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan.  
PERTAMA : Informasi sebagaimana disebut pada lampiran ini merupakan informasi yang dikecualikan.  
KEDUA : Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor 01 Tahun 2023 yang tercantum dalam lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini.

Ditetapkan di : Jetis

Pada Tanggal : 25 Agustus 2023



LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI  
NOMOR 487/11/2023





Pada hari ini, Jum'at tanggal Dua Lima Delapan bulan Agustus tahun 2023 bertempat di Kelurahan Jetis telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi Publik sebagaimana disebutkan pada tabel di bawah ini :

Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
		Dibuka	Ditutup	
Disposisi Surat Pimpinan	- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 i.	- dapat menghambat proses penyusunan kebijakan.	- mengamankan proses penyusunan kebijakan.	- sampai di posisi di tindak lanjuti oleh penerima disposisi.
SKP, Penilaian Prestasi Kerja Pegawai	- UU No. 10 tahun 1979 tentang penilaian pelaksanaan pekerjaan PNS Pasal 6. - UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP. - PP No. 46 tahun 2011 tentang penilaian prestasi kinerja PNS. - UU No. 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik.	- Bisa mengungkap data pribadi PNS yang bersifat rahasia - Jika data atau informasi tersebut dibuka maka akan membahayakan rahasia/data pribadi pegawai.	- Bisa Melindungi privasi data pribadi PNS - Bisa Lebih melindungi dan menjaga rahasia pribadi pegawai.	- Merupakan data/informasi publik yang sifatnya terbatas pemanfaatannya (OPD/Instansi yang berwenang) sehingga pengecualiannya sampai mendapat persetujuan dari pejabat publik yang berwenang /yang bersangkutan - Selama periode penilaian yang ditentukan - Selama masih berlaku.
SPJ, SPM, SPP,	- UU No. 8/1974 tentang keuangan Negara. - UU 2004 tentang Perbendaharaan	- Mengungkapkan data ketidakwajaran - Data dapat disalahgunakan	- Menjaga kerahasiaan Pembelajaran - Melindungi kerahasiaan dokumen.	- Masa berlaku pekerjaan Permanen selama belum menandatangani persetujuan pimpinan yang bersangkutan.

SP2D	Negara. - UU No 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.	oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.		
Data Admininduk Warga	- UU No. 24 tahun 2013 tentang perubahan atas UU No. 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan - Permendagri No 7 tahun 2019 tentang Administrasi Kependudukan secara daring.	- Jika data/informasi tersebut dibuka maka akan membahayakan rahasia data pribadi seseorang.	- Lebih melindungi dan menjaga rahasia pribadi pegawai.	- Merupakan data / informasi yang sifatnya terbatas pemanfaatannya (OPD/Instansi yang berwenang) sehingga pengecualiannya sampai mendapat persetujuan dari pejabat publik yang berwenang /yang bersangkutan.
Data Usulan Calon Penerima Bantuan Sosial Kemasyarakatan	- UU No. 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik - PP No. 101 Tahun 2012 Tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan - Permen Sosial No. 20 Tahun 2019 tentang penyaluran bantuan pangan.	- Jika data/informasi dibuka maka akan menimbulkan konflik sosial dimasyarakat (kesenjangan soaial) serta memungkinkan terjadinya penyalahgunaan data pribadi untuk kepentingan yang lain yang berakibat akan menghambat.	- Jika data/informasi ditutup (pemanfaatan terbatas oleh OPD/Instansi yang berwenang) maka akan melindungi data pribadi sehingga pelaksanaan program dan kegiatan bisa berjalan sebagaimana seharusnya.	- Selama statusnya Masih Berhak Menerima Bantuan Sosial Kemasyarakatan.
Data Obyek Pajak ( PBB -P2)	- UU No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik - Peraturan Menteri Keuangan No. 9 Tahun 2018 tentang Perubahan	- Jika data / informasi tersebut di buka untuk publik maka akan membahayakan rahasia/data pribadi	- Jika data / informasi ditutup lebih melindungi dan menjaga rahasia pribadi pegawai.	- Merupakan Data/Informasi yang sifatnya terbatas pemanfaatannya - OPD/Instansi yang berwenang sehingga

	atas Peraturan Menteri Keuangan No. 243/PMK.03/2014 tentang Surat Pemberitahuan (SPT).	pegawai, sehingga memungkinkan terjadinya penyalaggunaan.	pengecualiannya sampai mendapat persetujuan dari pejabat publik lainnya.
Buku C Desa	- UU No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.	- Jika ada Keperluan warga untuk jual beli atau pensertifikatan tanah.	- Warga yang minta C desa diberi Fotoopy dan dilegalisir.

Bahwa Pengujian Konsekuensi sebagaimana disebut pada tabel di atas dilakukan oleh :

NO	NAMA	Jabatan	TTD
1.	SULISTIYANAH	Plt. LURAH	
2.	UMAR SENO AJI	Plt. SEKRETARIS LURAH	
3.	JOKO SUTOPO	KEPALA SEKSI TRANSTIB	
4.	MOELYADI	STAF PELAKSANA	

Demikian Pengujian Konsekuensi ini dibuat secara saksama dan penuh ketelitian.

Menyetujui,

